

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017- 2022



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA
2017

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 - 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemuda n dan olah raga merupakan urusan wajib yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

RENSTRA merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan stakeholders utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa RENSTRA merupakan suatu bentuk perencanaan yang mencoba menjawab dari beberapa pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa RENSTRA dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan misi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju misi tersebut, serta menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Berdasarkan definisi diatas maka Rancangan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga selama Tahun 2017-2022 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

Proses Penyusunan Rancangan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah khususnya Pasal 62 ayat (2). diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan dan

perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) 2017 - 2022. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-3 dari RPJPD 2005 - 2025. RPJPD tersebut disusun berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dengan 7 (Tujuh) misi strategi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 (lima)

Rencana Strategi (Renstra) 2017 - 2022 menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga tiap tahun selama 5 tahun kedepan, yang termuat didalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor XI Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022 Kota Yogyakarta. Yang juga dijabarkan ke dalam RKA Dinas Pemuda dan Olahraga (Rencana Kerja Anggaran Dispora). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Yang hasilnya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renstra pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pemuda dan Olahraga pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan ;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan ;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2017- 2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai bidang tugasnya.


Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kepemudaan dan Olahraga;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepemudaan dan Olahraga;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelapor; dan
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

b. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;

c. Susunan Organisasi



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 21 orang yang terdiri dari 19 orang PNS, dengan keadaan 3 orang PNS sebagai pelatih atlit Nasional dan 2 orang Tenaga Bantuan Pemerintah Kota Yogyakarta posisi pada Bulan Nopember 2017.

Sedangkan untuk Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2a

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina Tingkat 1	1	Eselon III	3
S1	13	Pembina	2	Eselon IV	6
DIII	3	Penata Tk I	3		
SMA/SMK	4	Penata	3	Staf PNS	10
		Penata Muda Tk.I	4	Honoror	2
		Penata Muda	4		
		Pengatur Tk.I	1		
		Pengatur Muda Tk.I	1		
		Tenaga Honoror	2		
Jumlah	21		21		21

PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM III	3
2	PIM IV	3
B.	Diklat Teknis Fungsional	

b. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta telah tersedia sarana dan prasarana sebagai pada bulan Nopember 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.2 b
Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenia Barang	Jumlah Barang	Kondisi	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Roda Empat,	2 unit	Baik	Kendaraan Dinas 2 unit untuk Operasional Kantor
2.	Kendaraan Dinas Roda Dua	6 unit	Baik	6 unit untuk Operasional Dinas
3.	Mesin Ketik	2 unit	Baik	Untuk bidang pemuda dan sekretariat
4.	Lemari	15 unit	Baik	lemari besi, Filing kabinet lemari kayu terletak di setiap ruang / bidang
5	Kursi Kerja	10 unit	Baik	Terletak disetiap ruang kursi kayu, dan kursi putar tangan
6.	Kursi Lipat	14 unit	Baik	Untuk masing masing bidan dan ruang rapat
7.	Meja Kerja	18 unit	Baik	Untuk masing masing bidan dan ruang rapat
8.	Kipas Angin	6 unit	Baik	Untuk masing masing bidang
9.	Komputer	7 unit	Baik	Kompter PC lengkap dengan Monitor dan CPU, Terletak di disetiap ruang / bidang
7.	Notebook	1 unit	Baik	Notebook dengan berbagai merek/type
8.	Printer	2 unit	Baik	Terletak disetiap ruang / bidang
9.	UPS	1 unit	Baik	Dibidang
10.	LCD Projector	1 unit	Baik	di sekertariat

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam bentuk pemberian pelatihan dan pembekalan, untuk bidang kepemudaannya, bentuk layanan lain adalah pemberian fasilitas kepada organisasi kepemudaan, Sedangkan bidang keolahragaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah pembinaan prestasi dan pembekalan kepada pelaku olahraga serta fasilitas kepada kelompok olahraga masyarakat. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Olahraga Tahun 2012 – 2016 tabel berikut :

Tabel 2.3 a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Prosentase kegiatan kepemudaan				69,74%	73%	77%	81%	85%	69,74%	73%	77%	84%	88%	100%	100%	100%	103%	103%
2	Prosentase kegiatan olahraga yang di bina meningkat pretasinya				89,50%	91,50%	93,50%	95,50%	97,05%	89,50%	91,50%	93,50%	95,50%	97,05%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan generasi muda menunjukkan peningkatan dalam fasilitasi dari pada tahun 2012 dengan tingkat fasilitasi Kelembagaan organisasi yang berperan aktif sebesar 69,74 % kemudian organisasi yang aktif meningkat sampai dengan tahun 2016 menjadi 85% atau rata-rata 3 % pertahun peningkatan ke-aktivannya. Dari data diatas tahun 2012 – 2016 dalam tahun 2015 terjadi penurunan jumlah Organisasi Kepemudaan menjadi 64 organisasi kepemudaan. namun begitu mengingat peran pemuda sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan diharapkan peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat sehingga perlu di fasilitasi bagi organisasi kepemudaan agar sesuai dengan moral dan etika serta budaya Kota Yogyakarta.

Sementara itu fasilitasi terhadap olahraga pada 34 cabang organisasi olahraga (PENGKOT CABOR) yang dibina menunjukkan kenaikan prestasi pada tahun 2012 sebesar 89,50 % kemudian meningkat sampai dengan tahun 2016 menjadi 97,50% atau rata rata 3,9 % pertahun peningkatan fasilitasi keolahragan, namun prestasi yang dibina selalu menunjukkan peningkatan keolahragaan begitu prestasi/pelatihan juga bergantung kepada organisasi induknya dalam hal ini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dari data tersebut diatas 2012-2016 titik berat pembinaan olahraga berada pada olahraga prestasi. Sementara olahraga yang ada dimasyarakat menunjukkan belum optimal pembinaanya, namun begitu dari 34 cabang olahraga masih perlu ditingkatkan kapasitas manajemen pengelolanya/pengurus, sarana dan prasarana olahraga, mengingat cabang olahraga semakin berkembang di jogjakarta. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain, Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olahraga dan olahraga masarakat agar masyarakat gemar berolahraga.

Tabel 2.3 b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda			436.871.000	456.483.406	1.276.242.561			374.443.795	435.229.599	1.149.235.774			85,71%	95,34%	90,00%	4%	16%
Program Fasilitas Olahraga			1.300.260.000	1.542.032.000	2.897.390.000			1.233.813.830	1.474.565.900	2.773.179.100			94,88%	95,62%	95,71%	19%	20%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran pembinaan dan pengembangan generasi muda selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya permasalahan terutama pada tahun 2016 meningkat 180% guna mendorong pertumbuhan organisasi kepemudaan agar tidak menurun begitu juga program fasilitasi olahraga pada tahun 2016 juga mengalami pertumbuhan 88% guna meningkatkan edukasi atlet.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan pemuda dan olahraga tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan –permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain kurangnya jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, kurangnya wawasan kebangsaan, pencegahan pemuda dari permasalahan penyalahgunaan obat-obatan psikotropi, narkoba (NAPZA) dan belum optimalnya lembaga kepemudaan. Serta kurang optimalnya pembinaan dan pelatihan pelajar, club – club/lembaga olah raga maupun kelompok olahraga masyarakat ditengah kurangnya sarana dan prasarana yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dispora dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dispora Kota Yogyakarta. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan dengan jumlah penduduk dengan tingkat usia remaja menduduki porsi yang terbesar tentunya terkait dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan adalah semakin luas dan kompleks Permasalahan pemuda yang banyak diantaranya permasalahan remaja penyalahgunaan narkoba dan kurangnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan, organisasi kepemudaan yang tidak aktif serta .Menurunnya prestasi olahragaserta pentingnya pemassalan olahraga dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih kurangnya kualitas kepemudaan serta masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga	Kurangnya edukasi kepada pemuda dan kurang optimalnya kelompok olahraga masyarakat	Kurangnya pemuda pelopor, kurangnya dan kurangnya apresiasi bakat pemuda dan kurang optimalnya kelompok olahraga masyarakat
2.	Menurunnya Prestasi Olahraga	Kurangnya peningkatan edukasi olahraga dan pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas	Kurangnya peningkatan edukasi olahraga melalui Sekolah dan pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas
3.	Menurunnya jumlah organisasi kepemudaan	Kurangnya organisasi kepemudaan	Kurang optimalnya lembaga kepemudaan

4.	Fasilitasi pendukung kegiatan kepemudaan masih kurang	Kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan	fasilitasi seleksi, pendidikan dan pembinaan Paskibraka masih kurang
5.	Belum optimalnya pencegahan dan penanganan permasalahan remaja	Kurangnya pengetahuan pemuda tentang NAPZA	Kurangnya sikap pemuda terhadap NAPZA

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017 - 2022, dicanangkan *Visi* Pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: **Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan.**

Adapun Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun *Misi* Pembangunan Kota Yogyakarta untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka visi dan misi Kota Yogyakarta yang termuat dalam RPJMD 2017 - 2022 yang terjabarkan dalam misi ke 3 yaitu Memperkuat Moral Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta, sangat berkaitan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan. Yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan.				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	Masih kurangnya kualitas kepemudaan serta masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga		Banyaknya Pemuda dan olahraga masyarakat
		Menurunnya Prestasi Olahraga	Sarana dan prasarna yang kurang memadai	Kelas Kusur Olahraga Tingkat SMP
		Menurunnya jumlah organisasi kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang berbadan hukum	
		Fasilitasi pendukung kegiatan kepemudaan masih kurang		Adanya perencanaan youth center
		Belum optimalnya pencegahan dan penanganan permasalahan remaja	Peredaran narkoba di Kota Yogyakarta	Banyaknya Siswa dan Mahasiswa di Kota Yogyakarta

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

A. Telaahan Renstra Kementerian

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni:

“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri. Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
- 2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
- 3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
- 4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan

andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

B. Telaah Renstra D I Y

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017 adalah:

"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarater dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.
2. Masyarakat yang berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya local mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan

keunggulan local (*localgenius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenai budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya local dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi dimana terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain, lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki *domain society* secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai *suplemen* dan *komplemen* dari negara.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4(empat) misi pembangunan daerah melalui beberapa pelaksanaan yaitu:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan,
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif,
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Tabel. 3.3
Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran
Rentra DIY

Sasaran Rentra K/L dan DIY	Permasalahan Organisasi Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Mengembangkan Pemuda berkarakter dan mandiri serta mengembangkan budaya olahraga.	Masih kurangnya kualitas kepemudaan serta masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga	Terwujudnya program pengembangan kepemudaan dan program pengembangan olahraga	masuknya budaya aktif negatif yang tidak sesuai dengan budaya setempat
	Belum optimalnya pencegahan dan penanganan permasalahan remaja		

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga belum dapat memberikan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan yang terkait saran karena aset kota Yogyakarta yang tidak banyak dan belum adanya sarana pemuda dan olah raga yang pengelolaannya pada Dinas Pemuda dan Olahraga terkait aset yang dimiliki Pemerintah Kota namun demikian Dispora Kota Yogyakarta melalui Misi ke 3 yang tercantum dalam Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu “**memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta**” tersebut, selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017.

Dari Rencana Rentra KL dan DIY tersebut dapat diperoleh sasaran pembangunannya adalah Pemuda maju yaitu pemuda yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing. Dibidang olahraga Rentra K/L menetapkan olahraga yang membudaya dan berprestasi. Sasaran Jangka Mengengah Rentra K/L tersebut kemudian dijadikan acuan untuk masukan dalam perumusan rencana pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta agar tetap sejalan dengan pembangunan dibidang kepemudaan yang dilaksanakan dengan K/L.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi: (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir

kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-

sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan

Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang

merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau

sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta

naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional..

Dari hal – hal tersebut diatas dapat ditentukan isu-isu Strategis menggambarkan penanganan yang perlu dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan **kegiatan kepemudaan** untuk meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan menjadi lembaga sebagai wadah dalam meningkatkan etika dan moral serta meneguhkan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
- b. Mengembangkan **kegiatan olahraga** untuk meningkatkan minat olahraga masyarakat Kota Yogyakarta.

Isu Strategis dirumuskan berdasarkan hasil kombinasi terhadap komponen SWOT yang meliputi: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.

Berdasarkan Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam hal ini dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan Threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (S):

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Jumlah pegawai Dispora Kota Yogyakarta yang berjumlah 21 Pegawai.
3. Dukungan kerjasama dengan instansi terkait dan stockholder.
4. Dukungan pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan pada urusan kepemudaan dan Olahraga.

Kelemahan (W):

1. Kurangnya spot olahraga masyarakat di setiap kecamatan.
2. Belum terdianya sarana dan prasarana kepemuda dan keolahragan yang memadai.
3. Masih banyaknya lembaga kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan.
4. Masih rendahnya dukungan terhadap pembibitan atlit muda yang potensial.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang (O):

1. Stabilitas daerah yang cukup kondusif
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi
3. Banyaknya lembaga sekolah dan perguruan tinggi yang tersebar di Kota Yogyakarta
4. Adanya koordinasi yang baik secara berjenjang dari Pusat, Propinsi dan Kota dalam fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

Ancaman (T):

1. Permasalahan banyaknya usia muda yang semakin banyak yang berpotensi pada kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba.
2. Kurangnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda di daerah.
3. Akses terhadap informasi elektronik dan cetak yang semakin mudah dan murah serta cenderung tanpa adanya saringan terhadap muatannya yang cenderung menimbulkan efek negative pada pemuda.

4. Adanya perpindahan atlit potensial dari Kota Yogyakarta ke daerah lain.

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta teridentifikasi paling utama isu strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan edukasi kepada pemuda melalui Pemilihan Pemuda Pelopor, Kemah Bakti Pemuda Nusantara dan Pemuda Jogja mencari bakat.
- b. Memfasilitasi seleksi dan pendidikan Paskibraka.
- c. Pembentukan karekter pemuda anti NAPZA.
- d. Mengoptimalkan lembaga kepemudaaan.
- e. Mengoptimalkan kelompok olahraga masyarakat.
- f. Meningkatkan edukasi olahraga memalui Kelas Khusus.
- g. Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat.
- h. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, termasuk kaum disabilitas.
- i. Mengoptimalkan Lembaga Keolahragaan.
- j. Mengoptimalkan pengelolaan aset olahraga

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Yogyakarta serta untuk merealisasikan program pemerintah Kota Yogyakarta seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta berpedoman pada visi dan misi kepala Daerah Kota Yogyakarta kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai magacu pada misi ketiga itu memperkuat moral, etika dan budaya Kota Yogyakarta dengan sasaran pengembangan kegiatan kepemudaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi suatu organisasi yaitu upaya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Sedangkan Sasaran merupakan implementasi dari tujuan organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan terperinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga yang termuat dalam RPJMD beserta Indikator Kinerja termuat dalam table dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat	kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	70 %	79 %	83 %	89 %	94 %	99 %

Dari uraian tabel diatas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dapat ditarik benang merah keterkaitannya dengan perencanaan strategis pembangunan yang disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, keterkaitan penguatan moral, etika dan budaya khususnya bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga

Dalam penentuan strategi perlu dilakukan beberapa tahap yang terkait langsung dengan ruang lingkup kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam lima tahun mendatang .

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran , Strategi, dan Kebijakan

VISI : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan			
MISI 3 : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat	kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Pengembangan kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi kepada pemuda melalui Pemilihan Pemuda pelopor, Kemah Bakti Pemuda Nusantara dan Pemuda Jogja mencari bakat 2. Memfasilitasi seleksi dan pendidikan Paskibraka 3. Membentuk karakter pemuda anti NAPZA 4. Mengoptimalkan lembaga kepemudaan
		Pengembangan keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan edukasi olahraga melalui Kelas Khusus Olahraga 2. Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat, termasuk kaum disabilitas 3. Mengoptimalkan Lembaga Keolahragaan 4. Mengoptimalkan pengelolaan aset olahraga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) sebagai upaya untuk mengimplementasikan startegis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatannya adalah :

- a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Kegiatannya adalah :

- a. Pemeliharaan rutin / berkala gedung/bangunankantor.
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kenadaraan dinas/operasional

3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatannya adalah :

- a. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.

4. Program pengembangan Kepemudaan

Kegiatannya adalah :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan.
- b. Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan.

5. Program Pengembangan Olahraga.

Kegiatannya adalah :

- a. Pembinaan olahraga Prestasi dan Masyarakat.
- b. Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan

Penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sebagaimana tabel 6.1

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	3	4	5										6	7	8		15	16		
kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat						750.632.580	2.320.353.661	2.389.964.271	2.461.663.199	2.535.513.095	2.611.578.487	2.611.578.487							Kota Jogjakarta	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	628.192.580	2.235.583.661	2.301.021.727	2.368.422.935	2.437.846.179	2.509.352.120	2.578.683.700	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga		
		Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	prosentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%	100%	628.192.580	1.497.334.000	1.542.254.020	1.588.521.641	1.636.177.290	1.685.262.609	1.734.513.880	100%	100%	100%	100%	100%			
			makan dan minum yang tersedia untuk																	
			a. Koordinasi	30 kali	30 kali		30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali			
			b. Pegawai	22 orang	22 orang		21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang			
			c. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke laur daerah	15 laporan	15 laporan		43 laporan	43 laporan	43 laporan	43 laporan	43 laporan	43 laporan	43 laporan	43 laporan	43 laporan	43 laporan	43 laporan			

		Penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor	prosentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%			100%	683.934.861		100%	704.452.907		100%	725.586.494		100%	747.354.089		100%	769.774.712				
			Materi 6000 yang tersedia	75 buah	75 buah		75 buah		75 buah		75 buah		75 buah		75 buah		75 buah		75 buah		75 buah			
			Materi 3000 yang tersedia	250 buah	250 buah		250 buah		250 buah		250 buah		250 buah		250 buah		250 buah		250 buah		250 buah			
			STNK roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
			STNK roda 2 yang terbayar	6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit			
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis	19 jenis		11 jenis		11 jenis		11 jenis		11 jenis		11 jenis		11 jenis		11 jenis		11 jenis			
			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Alat Tulis Kantor tersedia	69 jenis	69 jenis		55 jenis		55 jenis		55 jenis		55 jenis		55 jenis		55 jenis		55 jenis		55 jenis			
			Jasa percetakan	30 bedel	30 bedel		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis			
			Jasa penggandaan	125000 lb	125000 lb		125000 lb		125000 lb		125000 lb		125000 lb		125000 lb		125000 lb		125000 lb		125000 lb			
			Penjilidan	100 bendel	100 bendel		100 bendel		100 bendel		100 bendel		100 bendel		100 bendel		100 bendel		100 bendel		100 bendel			
			Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi tersedia				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			

			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia				7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis			
			Bahan bacaan/surat kabar nasional tersedia, bahan bacaan lokal tersedia	2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			
			Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 buah	5 buah													
			jasa teknis pemegang buku, pengolah data dan pemelihara barang tersedia				11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan			
			Bahan bahan komputer tersedia	8 jenis	8 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis			
			bahan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis			
			Jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis			
			Bahan bahan komputer tersedia	8 jenis	8 jenis													
			Jasa pemeliharaan komputer tersedia	6 jenis	6 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis			
			pengadaan Pelengkapan kantor tersedia	2 jenis	2 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis			
			pengadaan komputer tersedia				3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis			
			pengadaan mebelair tersedia				5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis			

			Pengadaan penghias ruangan rumah tangga tersedia				1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis				
			Pengadaan alat - alat studio tersedia				4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis				
			Pengadaan alat - alat komunikasi tersedia				3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis				
		Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran		100%	100%			54.314.800	100%	54.314.800	100%	54.314.800	100%	54.314.800	100%	54.314.800			Dinas Pemuda dan Olahraga
			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
			Jasa pengelola arsip				14bl		14bl		14bl		14bl		14bl				
			Jasa Tenaga Bantuan				14bl		14bl		14bl		14bl		14bl				
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana yang memadai	100%	100%	108.940.000	100%	78.770.000	100%	82.942.544	100%	87.240.264	100%	91.666.916	100%	96.226.367	100%		Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana apaaratur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100%	60.000.000	100%	20.000.000	100%	23.996.234	100%	28.470.264	100%	32.896.916	100%	37.456.367	100%		
			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat		1jenis														
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana apaaratur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100%	48.940.000	100%	58.770.000	100%	58.946.310	100%	58.770.000	100%	58.770.000	100%	58.770.000	100%		

			Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opers		1jenis														
			a. Roda 4 (empat)																
			b. Roda 2 (dua)																
		PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	0	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%		Dinas Pemuda dan Olahraga
	1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Aparatur	Prosentase Meningkatnya kapasitas sumberdaya Aparatur	100%	100%	0	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%		
		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	prosentase peningkatan Laporan capaian kinerja dan keuangan			13.500.000													Dinas Pemuda dan Olahraga
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keuangan OPD	prosentase peningkatan Laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	13.500.000	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	prosentase peningkatan Laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%														
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEMUDANAAN	Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif		64%	1.697.474.659	69%	1.922.844.332	77%	1.980.529.662	85%	2.039.945.552	92%	2.101.143.918	100%	2.164.178.236	100%		Dinas Pemuda dan Olahraga
	1	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan				1.445.779.509		1.755.617.916		1.808.286.453		1.862.535.047		1.918.411.098		1.975.963.431			
			Pemilihan Pemuda Pelopor	1 keg	1 keg				1 dokum en		1 dokum en		1 dokum en		1 dokum en		1 dokum en		

			frekuensi Pelatihan Kepemimpinan pemuda	1 keg	1 keg		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
			Jumlah peserta Kemah bakti Pemuda Nusantara				1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
			Frekuensi Pemuda Jogja mencari Bakat				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
			Frekuensi Gebyar Sumpah Pemuda				1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
			Laporan seleksi, pendidikan, pelaksanaan, dan pembinaan Paskibraka	1 kegiatan	1 kegiatan		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
			Frekuensi sosialisasi pembentukan karakter Pemuda anti NAPZA				1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
			frekuensi sosialisasi anti NAPZA	2 kegiatan	2 kegiatan		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali			
			Fekuensi Pembinaan Kepemudaan				3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali			
			Peningkatan kualitas SDM Pemuda di Kota Yogyakarta	1 keg	1 keg													
			Aksi damai dan apresiasi seni Pemuda Indonesia	1 keg	1 keg													
	2	Pembinaan kelembagaan Kepemudaan				251.695.150		167.226.416		172.243.208		177.410.505		182.732.820		188.214.804		Dinas Pemuda dan Olahraga
			frekuensi Pemuda Cinta Damai Lintas Agama				2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
			Frekuensi Diskusi Kelembagaan antar OKP	2 keg	2 keg		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
			Fasilitasi Kelembagaan OKP				4 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali			

			Pelatihan Manajemen bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan				2kali		2kali		2kali		2kali		2kali			
			Pendataan Potensi Kepemudaan				6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali			
			Forum sosialisasi Program Pemerintah	1 keg	1 keg													
			Kerjasama lembaga kepemudaan	2 keg	2 keg													
		PROGRAM PENGEMBANGAN OLAHRAGA	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif		76%	2.560.442.959	88%	3.815.287.504	90%	3.929.746.129	93%	4.047.638.512	97%	4.169.067.668	98%	4.294.139.698		Dinas Pemuda dan Olahraga
	1	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat				2.120.505.200		2.908.376.782		2.995.628.085		3.085.496.928		3.178.061.836		3.273.403.691		
			Pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang	1 keg.	1 keg.		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			laporan Seleksi Penerimaan dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga	2 keg	2 keg		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan			
			frekuensi Pekan Olahraga bagi masyarakat dan olahraga prestasi	3 keg	3 keg		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
			Cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihanya	2 keg	2 keg		6 cabor		6 cabor		6 cabor		6 cabor		6 cabor			
			jumlah Pertandingan Walikota CUP				3 cabor		3 cabor		3 cabor		3 cabor		3 cabor			
			Laporan seleksi dan Pengiriman POPDA Kota YK ke tk. Propinsi				1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			

	2	Pembinaan Kelembagaan keolahragaan			439.937.759		906.910.721,5		934.118.043		962.141.584		991.005.832		1.020.736.007			Dinas Pemuda dan Olahraga
		Kelompok senam yang terbina	2 keg	2 keg		7 kelompok		9 kelompok		11 kelompok		13 kelompok		14 kelompok		7 kelompok		
		frekuensi Lomba Senam anatar kecamatan se Kota Yogyakarta				1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
		laporan pelaksanaan Internasional Disability Day				1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		
		frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga	1 keg	1 keg		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana yang tersedia				1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		
		laporan Pendataan kelompok/kumunitas/organisasi Olahraga				6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		
		Fasilitasi Goes Pesona Nusantara				1 dokumen				1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen		
		Fasilitasi Olahraga tradisional						1 dokumen				1 dokumen				dokumen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2022	OPD Penanggung jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021					2022	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
1	2	3	4	Kerjasama lembaga kepemudaan	5	2 keg									6	7	8	15	16	
			PROGRAM PENGEMBANGAN OLAHRAGA	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif		76%	2.560,442,959	88%	3.815,287,504	90%	3.929,746,129	93%	4.047,638,512	97%	4.169,067,668	98%	4.294,139,698	22.816,322,469	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		1	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat				2.120,505,200		2.908,376,782		2.995,628,085		3.085,496,928		3.178,061,836		3.273,403,691	17.561,472,522		
				Pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang		1 keg.		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
				laporan Seleksi Penerimaan dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga		2 keg		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		
				frekuensi Pekan Olahraga bagi masyarakat dan olahraga prestasi		3 keg		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
				Cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihannya		2 keg		6 cabor		6 cabor		6 cabor		6 cabor		6 cabor		6 cabor		
				jumlah Pertandingan Walikota CUP				3 cabor		3 cabor		3 cabor		3 cabor		3 cabor		3 cabor		
				Laporan seleksi dan Pengiriman POPDA Kota YK ke tk. Propinsi				1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
		2	Pembinaan Kelembagaan keolahragaan				439,937,759		906,910,721.5		934,118,043		962,141,584		991,005,832		1,020,736,007	5,254,849,947		
				Kelompok senam yang terbina		2 keg		7 kelompok		9 kelompok		11 kelompok		13 kelompok		14 kelompok		14 kelompok		
				frekuensi Lomba Senam antar kecamatan se Kota Yogyakarta				1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
				laporan pelaksanaan Internasional Disability Day				1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		
				frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga		1 keg		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana yang tersedia				1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		
				laporan Pendataan kelompok/kunitas/organisasi Olahraga				6 dokuman		6 dokuman		6 dokuman		6 dokuman		6 dokuman		6 dokuman		
				Fasilitasi Goes Pesona Nusantara				1 dokumen				1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen		
				Fasilitasi Olahraga Tradisonal						1 dokumen				1 dokumen						
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	750,632,580	100%	2.320,353,661	100%	2.389,964,271	100%	2.461,663,199	100%	2.535,513,095	100%	2.611,578,488	13,069,705,293	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	prosentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%	100%		100%	1,497,334,000	100%	1,542,254,020	100%	1,588,521,641	100%	1,636,177,290	100%	1,685,262,609	7,949,549,560		

XXX

AAAA

IV - 2

BAB VII
KINERJA PENYELANGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memiliki satu tujuan dan satu sasaran yang terdapat di dalam RPJMD. Hal ini dapat dilihat pada table 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indek Kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga

Sedangkan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada table dibawah ini :

Tabel 7.2

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indek Kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	70 %	70 %	79 %	83 %	89 %	94 %	99%	99%

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan untuk sisa periode 5 tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, dan dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Renstra OPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 - 2022 dan sebagai pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2005-2025.

Rancangan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan mengacu pada RKPD Kota Yogyakarta, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 341 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018.
- KESATU** : Mengesahkan Renja SKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Renja SKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat rancangan program dan kegiatan baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Renja SKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
2. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta.
3. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta.
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.
5. Ka. Bappeda Kota Yogyakarta.
6. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.